

TESIS

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks KAITANNYA DENGAN HAK PENGUASAAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN

Diajukan Oleh

NINIK HARTINI MANSYUR

NIM: 4620101063



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR NOMOR: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks
KAITANNYA DENGAN HAK PENGUASAAN
ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN
2. Nama Mahasiswa : NINIK HARTINI MANSYUR
3. NIM : 4620101063
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Baso Madiong, S.H., M.H
NIDN. 0909096702




Dr. Waspada Santing, M.Sos.I, M.HI.
NIDN. 0918026301


Mengetahui,

Direktur
Program Pascasarjana
Universitas Bosowa,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum




Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.
NIDN. 0005086301



Dr. Baso Madiong, S.H., M.H
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Senin, 6 Februari 2023

Tesis Atas Nama : Ninik Hartini Mansyur

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.


PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.



Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Waspada Santing, S.H., M.H.




Pembimbing II


Anggota Penguji : 1. Dr. Kamsilaniah, S.H., M.H.




2. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.



Makassar, 06 Februari 2023
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MS.
NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ninik Hartini Mansyur

Nim : 4620101063

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar
Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks Kaitannya Dengan
Hak Penguasaan Anak Di Bawah Umur Setelah
Perceraian

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 06 Februari 2023

Pembuat Pernyataan




NINIK HARTINI MANSYUR

ABSTRAK

Ninik Hartini Mansyur (4620101063), **Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 09/Pdt.G/2022/Pa.Mks Kaitannya Dengan Hak Penguasaan Anak Di Bawah Umur Setelah Perceraian.** Dibimbing oleh Baso Madiung selaku pembimbing I, dan Waspada Santing selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui Pertimbangan majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam Perkara Penguasaan anak di bawah umur (*Hadhanah*) yaitu Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks. 2) Untuk mengetahui Akibat Hukum setelah Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA Mks.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam Perkara Penguasaan anak di bawah umur (*Hadhanah*) yaitu Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks telah sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang muncul didepan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena sudah memuat alasan-alasan atau dasar putusan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Namun, apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada dasarnya, tidak menutup kemungkinan meskipun kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, hak asuh anak dapat beralih kepada ayah jika ibu memiliki perilaku yang buruk. kemudian Akibat Hukum setelah Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA Mks, sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, putusan ini telah mampu memberikan dan menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan putusan ini, dalam hal ini meliputi pihak sang ayah, ibu, dan anak serta keluarga besarnya

Kata Kunci : Analisis Putusan, Hak Penguasaan Anak, Perceraian

ABSTRACT

Ninik Hartini Mansyur (4620101063), Analysis Of Decision Of Makassar Religious Court Number: 09/Pdt.G/2022/Pa.Mks Relationship To Underage Tender Rights After Divorce. Supervised by Baso Mading as supervisor I, and Waspada Santing as supervisor II.

This study aims to find out: 1) To find out the considerations of the panel of judges in applying the law in cases of possession of minors (Hadhanah), namely case number: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks. 2) To find out the legal consequences after the decision on case number: 09/Pdt.G/2022/PA Mks.

The research method used is Normative Law research. The results of the study show that the considerations of the Panel of Judges in applying the law in Cases of Possession of Underage Children (Hadhanah), namely Case Number: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks are in accordance with the evidence and facts that appeared before the trial as the provisions of Article 50 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, because it already contains the reasons or basis for the decision, and certain articles of the relevant laws and regulations or unwritten sources of law as a basis for adjudicating. However, when viewed from the aspect of legal certainty, there is a contradiction between the judge's decision number 09/Pdt.G/2022/PA.Mks and Article 49 paragraph 1 letter b Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, because basically, it does not cover it is possible that even though the two children are not yet mumayyiz, custody of the children can be transferred to the father if the mother has bad behavior. then the Legal Consequences after the Decision on Case Number: 09/Pdt.G/2022/PA Mks, are appropriate and relevant to aspects of justice and aspects of expediency. Judges in adjudicating child custody cases that have not been mumayyiz have considered prioritizing the best interests of the child. This is in line with Article 1 number 2 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which reads: "Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with their dignity. and human dignity and receive protection from violence and discrimination." In addition, this decision has been able to provide and guarantee the impression of happiness for the parties related to this decision, in this case including the father, mother and child and their extended family.

Keywords: Decision Analysis, Child Custody Rights, Divorce

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks KAITANNYA DENGAN HAK PENGUASAAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN**”. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian Tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa.
4. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
5. Bapak Dr. Waspada Santing, M.Sos.I, M.HI, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;

6. Kepada Almarhum Bapak Andi Muhammad Fahri Hidayat, SE., suami tercinta yang selalu menjadi motivator sampai akhir hayatnya ;
7. Andi Marissa Aulia Fahri, Andi Yusuf Williard Ahmad AlFahrizi, Andi Mutmainnah AlFahrizi, Andi Fani Anggraini AlFahrizi, dan Andi Annisa Fadillah AlFahrizi, yang merupakan anak-anak tercinta yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup saya ;
8. Kedua orang tua dan saudara-saudara, ipar, dan sepupu yang selalu mendukung dalam menyelesaikan perkuliahan ini ;
9. Bapak Adehan, SH., selaku orang terdekat sekaligus orang yang selalu membantu dalam menyelesaikan perkuliahan ini ;
10. Susmita, SE, dan Nurmila, SIP, yang merupakan sahabat sekaligus saudara yang selalu mendukung kuliah dan karir saya ;
11. Seluruh keluarga besar saya yang telah mendukung, memberikan motivasi. Semangat yang tinggi selama perkuliahan hingga selesai ;
12. Rekan-rekan Pegawai Pengadilan Agama Makassar yang telah mendukung untuk penyelesaian perkuliahan ini ;
13. Muhammad Ridwan, Asriani Arbillah dan Shela yang sudah seperti adik yang telah memberikan dukungan, bantuan tenaga dan waktu ;
14. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
15. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik ;
16. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang

telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini ;

17. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 11 Januari 2023

NINIK HARTINI MANSYUR, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIAMAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN	iv
ABSTAK.....	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	19
a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	19
b. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam	23
c. Syarat-syarat Perkawinan	25
d. Akibat Hukum Perkawinan.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	43
a. Pengertian dan Macam-Macam Perceraian	43
b. Alasan Perceraian.....	53
c. Akibat Perceraian.....	54
C. Tinjauan Umum tentang pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>)	57
a. Pengertian <i>Hadhanah</i>	57
b. Orang yang melaksanakan <i>Hadhanah</i>	60

c. Cara Melaksanakan Hadhanah.....	62
d. Berakhirnya <i>Hadhanah</i>	67
D. Kerangka Pikir	70
E. Definisi Oprasional	71
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	73
B. Tipe Penelitian.....	73
C. Jenis Dan Sumber Data	73
D. Pengumpulan Data	74
E. Analisis Data	75
F. Instrumen Penelitian.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.....	76
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Menerapkan Hukum Dalam Perkara Penguasaan Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Nomor09/Pdt.G/2022/PA.Mks.....	84
C. Akibat Hukum Setelah Putusan perkara nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tenteram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.

Peradilan Agama dalam bentuk sekarang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan lembaga peradilan yang utuh ditandai dengan dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Sebagai sub sistem dari pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.

Keadaan masyarakat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena menggunakan metode yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam yang berdasar kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh. Pelayanan hukum dan keadilan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak manusia lahir

sampai setelah meninggal dunia.

Terdapat tiga hal penting yang dialami manusia dalam kehidupannya, yaitu pada saat dilahirkan, saat perkawinan dan pada saat manusia itu meninggal dunia. Setelah seseorang dilahirkan, keluarganya memiliki tugas baru dimana setelah dia dewasa ada hal yang perlu untuk diperhatikan antara lain mengenai masalah perkawinan.

Perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena pada dasarnya sebagaimana hukum alam bahwa dua orang yang berlainan jenis itu akan timbul rasa ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama, saling berpasangan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang pada akhirnya akan mendapatkan keturunan. Dimana hal ini hanya dapat dipenuhi dengan cara melaksanakan perkawinan.

Menurut Sutisna (2015), Beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang temporal di atas dapat dipelajari dengan mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنَا ا سَنَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلَيتَزَوَّجُوا فَانَّهُ اَعْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

”Hai, golongan pemuda! Bila diantara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri (prisei).” (HR. Bukhari dan Muslim dalam Kitab Shahih Bukhari karya Imam Bukhari).

Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan

jenis. Rasa ingin hidup bersama tersebut sudah semestinya dipersiapkan dengan matang, karena untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis sejahtera dan bahagia bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karenanya sangat dianjurkan agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh yaitu dengan memperhitungkan segala faktor yang menjadi pendukung untuk kelestarian hubungan suami istri yang bersifat timbal balik sehingga dalam kebersamaan tersebut mendapatkan ketentraman dalam berumah tangga.

Dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan akan timbul berbagai masalah penting, antara lain masalah yang berhubungan dengan suami istri, masalah hubungan antara orang tua dengan anak, dan mengenai masalah harta kekayaan, sehingga akan dituntut untuk saling pengertian dalam segala hal. Apabila suami istri dapat menundukkan diri, dan bertanggung jawab sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, maka kemungkinan akan terjadinya perpecahan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga suami istri tersebut akan sangat kecil.

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lama dalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan

terjadinya perceraian walaupun semua calon suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya.

Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diartikan suatu akad yang sangat kuat atau *mitshaqhan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam melaksanakan undang-undang ini, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera, artinya terciptanya hubungan lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan dan kasih sayang antara anggota keluarga.

Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *thalaq*. Menurut Ammi Nur Baits (2017) kalimat lain disebutkan:

بَعْضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Hal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”

(HR. Abu Daud no. 2180 dalam kitab Fiqih Sunnah karya Sayyid

Sabiq).

Thalaq itu dibenci apabila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Rasulullah menamakan *thalaq* sebagai perbuatan yang halal. Akan tetapi karena *thalaq* merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, maka yang seperti inilah dibenci.

Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan membagi sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 yakni sebagai berikut :

- a. karena kematian salah satu pihak;
- b. perceraian; dan
- c. putusan pengadilan.

Secara ideal sebuah perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya perceraian baru terjadi apabila salah seorang dari suami atau istri tersebut meninggal dunia. Akan tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Dalam kehidupan suatu rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam sehingga terjadi krisis hubungan suami istri, yang disebabkan karena percekocokan yang terus menerus dan karena itu tidak mungkin diharapkan mereka akan hidup rukun sebagaimana biasanya.

Hukum Islam telah mengatur mengenai hubungan suami istri agar

membina rumah tangga dalam suasana keislaman, yang *sakinah* (menjaga ketentraman), *mawaddah* (dengan kasih sayang) dan penuh *rahmah*. Akan tetapi apabila salah seorang diantaranya atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi mewujudkan ketiga prinsip tersebut dalam keluarga dan rumah tangga, maka Hukum Islam demi kemashlahatan bersama telah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga itu melalui perceraian.

Penyelesaian ini merupakan jalan terakhir setelah ditempuhnya upaya perdamaian antara suami istri yaitu untuk rukun kembali. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an memerintahkan adanya prosedur arbitrase dengan cara masing-masing pihak mengangkat seorang *Hakam* (juru damai), apabila rumah tangga tersebut telah dalam keadaan kritis yang demikian hebatnya. Kedua *Hakam* tersebutlah yang akan memberikan rekomendasi setelah mempertimbangkan segala kemungkinan mengenai masa depan rumah tangga suami istri tersebut yang akan dilanjutkan ataukah akan dibubarkan.

Tidak ada seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri.

Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau isteri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Tentunya hal ini berkaitan dengan domisili hukum, maka berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang akan mengabulkan permohonan atau gugatan cerai setelah diperiksa ternyata terdapat alasan

yang cukup kuat untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan. Dengan telah bercerainya pasangan suami isteri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusnya ikatan suami isteri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu.

Dalam kaitannya dengan ketiga akibat perceraian ini, maka ketika mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan pemeliharaan anak bersama dengan permohonan cerai, atau setelah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Terhadap permohonan ini Majelis Hakim akan membuka sidang untuk memeriksa apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak.

Untuk permohonan yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut baik sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai keadilan yang berkembang didalam masyarakat.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat kita bahwa tidak sedikit rumah tangga yang hancur akibat dari kemelut yang menghantamnya. Sebuah rumah tangga yang mengalami perceraian sudah dapat dipastikan akan menimbulkan beberapa akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ini tentunya akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Hal ini

merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Akibatnya anak-anaklah yang paling banyak menanggung deritanya.

Secara fitrah (naluri) seorang ayah dan ibu memiliki jalinan ikatan lahir batin dengan anak-anaknya yang telah diamanahkan Allah SWT kepadanya. Terhadap anak tersimpan harapan dan dambaan orang tua, dimana anak yang dididik, dibimbing dan diarahkan tersebut akan menjadi anak yang shaleh, dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuanya dunia dan akherat. Akan tetapi anak yang nakal akibat dari didikan dan bimbingan yang salah akan dapat merendahkan derajat, harkat dan martabat orang tuanya. Sehingga berangkat dari pemikiran ini, maka ayah maupun ibu memiliki keinginan yang keras untuk dapat lebih dekat dan dapat membimbing secara langsung anak-anaknya. Apabila terjadi gugatan perceraian pun baik ayah maupun ibu sama-sama bersitegang mempertahankan untuk dapat memelihara anak-anaknya.

Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dalam sidang Pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) biasanya Hakim memutuskan ikut dengan ibunya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga

waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang.

Mengenai sistem pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya Pasal 46 Undang-Undang perkawinan ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.

Tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 104 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa:

”Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa:

”Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Sebagaimana yang dikemukakan dalam hukum Islam bahwa yang bertanggungjawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Anak merupakan generasi penerus, sehingga pertumbuhannya harus tetap diperhatikan agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani maupun rohani. Kondisi yang sangat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak dapat saja terjadi apabila salah satu atau bahkan kedua orang tuanya sudah tidak memperdulikan anak-anaknya, walaupun mereka menyadari sepenuhnya bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT yang akan

dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Perlindungan hukum dalam koridor hak asasi manusia merupakan sesuatu hak yang universal, tanpa batas apapun dan berlaku bagi siapapun (tidak ada pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang seringkali dijadikan momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya). Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Pada dasarnya *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*. Sehingga pengasuhan anak tersebut ditetapkan kepada pihak ayah dengan pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak.

Pertimbangan tentang akidah sebagai kelayakan untuk mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut syar'i yang mengedepankan salah satu tujuan syari'at Islam yaitu menjaga keutuhan agama Islam dengan ditopang oleh beberapa hadits Rasulullah. Namun di sisi lain perlu

dicermati dari sudut pandang yuridis normatif bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut setidaknya telah menyimpangi dari dua ketentuan hukum :

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan pengasuhan anak dibawah umur (dibawah usia 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibunya, tanpa pernah menyinggung permasalahan agama ibunya. Sebagai perbandingan pasal 116 huruf h, menyebutkan bahwa perceraian karena murtad itu dapat dilakukan apabila ternyata kemurtadan tersebut akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga.
2. Ketentuan dari hukum Hak Asasi Manusia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh karenanya dari latar belakang pemikiran tersebut, ketidakbolehan seorang isteri yang telah bercerai dari suaminya dan kemudian kembali kepada agama sebelumnya untuk mengasuh anaknya, adalah pelanggaran yang asasi bagi seorang ibu untuk mengasuh anak yang ia kandung sendiri. Terlebih lagi manakala keadaan si anak masih sangat memerlukan pengasuhan ibunya (di usia balita).

Pemeliharaan ataupun pendidikan anak semata-mata dilakukan demi

kepentingan anak yang bersangkutan. Yang dijadikan pertimbangan adalah bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak itu tidak akan terhenti dengan adanya perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Ayah sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai orang tua tetap bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan (pengasuhan) dan pendidikan anak meskipun pemeliharaan tersebut berada ditangan orang lain.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapapun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 Tahun.

Mengenai pemeliharaan anak Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yg terdapat dalam BAB XIV pasal 98 yaitu:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Karena itu bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya

dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya. Upaya hukum adalah suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Apabila tergugat ataupun termohon tidak mau menjalankan isi putusan tersebut dengan sukarela maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Untuk dapat mencegah terjadinya hambatan eksekusi dilapangan, maka para pihak dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama dan saksi di tempat eksekusi tetap mempertahankan pendekatan persuasif kepada pihak tergugat atau tereksekusi agar berarahkan damai.

Satu persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah jika benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa suami tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan anak.

Kenyataan ini seringkali kita jumpai dalam perceraian di Pengadilan Agama Makassar, banyak sekali orang tua khususnya ayah yang setelah bercerai melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya baik menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal yang bersangkutan notabene memiliki status yang mapan dengan kondisi perekonomian yang baik pula. Berbeda apabila hal ini terjadi pada seseorang dengan tingkat perekonomian yang dapat dikatakan kategori biasa saja, yang dengan alasan ekonomi tidak dapat melaksanakan isi putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Banyak sekali perkara tentang perebutan penguasaan anak yang masuk dan didaftarkan di Pengadilan Agama Makassar setelah orang tuanya bercerai, karena masing-masing orang tua merasa lebih berhak dalam hal memelihara anak-anaknya, termasuk dalam hal pemberian nafkah yang terkadang diabaikan oleh ayah yang menurut aturan dialah yang wajib menafkahi anak-anaknya sampai anak tersebut sudah mampu berdiri sendiri.

Dalam hal ini penulis mengangkat Putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar tentang Hadhanah atau Pengasuhan Anak, di mana para pihak telah bercerai kemudian pihak Ayah dalam hal ini Tergugat mengambil paksa anak-anaknya dimana anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya. Kemudian anak-anak tersebut tidak disuh dengan baik oleh ayahnya, karena ayahnya sibuk bekerja sebagai anggota POLRI, dan terkadang anak-anak itu dipelihara oleh neneknya

yang sedang sakit-sakitan. Oleh sebab itu Penggugat dalam hal ini ibunya menuntut haknya untuk mengasuh anak-anaknya dengan jalan mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Makassar dalam hal Penguasaan Anak (*Hadhanah*).

Bertolak pada uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks Kaitannya dengan Hak Penguasaan Anak di Bawah Umur Setelah Perceraian"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menerapkan hukum dalam Perkara Penguasaan anak di bawah umur (*Hadhanah*) yaitu Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Setelah Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam Perkara Penguasaan anak di bawah umur (*Hadhanah*)

yaitu Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks.

2. Untuk mengetahui Akibat Hukum setelah Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan anak setelah perceraian. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi Peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu para Hakim khususnya di Kota Makassar. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Adz-Dzariat ayat 49, Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. yang berbunyi :

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

”Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir” (Q.S. Adz-Dzariat ayat 49).

Perkawinan merupakan salah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, Wiryono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan, yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan. Menurut beliau, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang kemudian menimbulkan pengertian dari perkawinan itu sendiri.

Pengertian perkawinan sungguh beragam tetapi pada intinya tidak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa definisi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lain halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak mengenal definisi perkawinan, karena sebagaimana Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya disebutkan bahwa Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan saja. Artinya pasal tersebut hendak menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang sah itu hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama yang dikesampingkan.

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dan tentunya bukan merupakan sebuah perkawinan andaikata

ikatan lahir batin tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama ataupun kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga memiliki unsur rohani yang memegang peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan, menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya termasuk juga peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pengertian perkawinan ditinjau dari hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dengan maksud yang sama dan untuk waktu yang lama. Dalam KUH Perdata ini tidak melihat hubungan kelamin atau membuahkan anak sebagai maksud dari suatu pernikahan. Orang yang tidak dapat melakukan hubungan kelamin dan orang yang tidak lagi memberi keturunan tidak dilarang melangsungkan pernikahan.

Pasal 26 KUH Perdata menentukan bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Menurut Khusna (2020:3), Hal ini sesuai dengan Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan, Undang-Undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja.

Maksud dari kedua pasal tersebut adalah Undang-Undang tidak turut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja, Undang-Undang hanya mengenal “perkawinan perdata”. Artinya bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah yang perkawinan yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat peraturan agama dikesampingkan.

Beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian perkawinan, diantaranya adalah :

- 1) Soebekti, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.

- 2) Menurut Ali Afandi perkawinan adalah persetujuan antara laki - laki dan perempuan didalam hukum keluarga.
- 3) Anwar Hariyono, memberi pengertian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan wanita untuk membentuk keluarga bahagia.
- 4) Menurut Wiryono Prodjodikoro bahwa perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat dalam peraturan tersebut.

Dari pengertian yang disampaikan para sarjana tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka memandang perkawinan merupakan perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

b. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing - masing dapat mengembangkan kepribadiaannya dan mencapai kesejahteraan spirituul dan materiil sehingga tujuan perkawinan tersebut.

- 2) Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah itu adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini setiap perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing serta sah pula menurut Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang ini menganut asas monogami. Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, terlebih lagi karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- 4) Undang-Undang ini juga menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus sudah siap jiwa dan raganya. Agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat maka harus dicegah sebuah perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.
- 5) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Sehingga untuk adanya perceraian

harus disertai dengan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam melakukan segala sesuatu dalam keluarga haruslah dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan.

c. Syarat-syarat Perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pada dasarnya syarat perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan kedua orang tua sama dengan syarat yang diharuskan ada pada tiap-tiap perjanjian, yaitu adanya persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu diberikan tidak dalam paksaan, baik paksaan fisik maupun psikis yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dan/atau kekhilafan, baik mengenai diri orang atau keadaan orang. Menurut Ko Tjay Sing, bahwa : "Kekhilafan mengenai diri seseorang dapat terjadi, apabila calon suami isteri menggunakan surat-surat palsu dari orang lain dan menghadp di muka pegawai pencatat perkawinan, seolah-olah ia orang lain. Sedangkan kekhilafan tentang keadaan seseorang tidak merupakan alasan bagi kebatalan suatu perkawinan. Dengan keadaan seseorang, dimaksudkan sifat-sifat, kedudukan, kesehatan, kekayaan, keturunan seseorang."

Dalam hal perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa : "Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu

syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggungjawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak.”

Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu berpadu dengan izin orang tua atau wali.

Mengenai penentuan batas umur, sesuai penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Dalam hal ini, Wibowo Reksopradoto mengatakan bahwa : ”Batas umur yang lebih tinggi satu tahun apabila dibandingkan dengan batas umur yang terdapat dalam KUH Perdata dan HOCI itu bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak dan juga berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Kawin dengan batas umur yang rendah menyebabkan laju kelahiran menjadi tinggi.”

Berkaitan dengan penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Soemiyati mengatakan bahwa : ”Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan dari segi biologik maupun psikologik. Hal ini penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan yang

dilaksanakan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.”

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penentuan batas umur perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bertujuan untuk :

- (1) Menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;
- (2) Mencegah perkawinan anak-anak;
- (3) Mendukung program Keluarga Berencana.

Bagi suami isteri yang telah bercerai kemudian melangsungkan perkawinan dengan orang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, sebagaimana diatur didalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar menghargai satu sama lain.

d. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

- 1) Timbulnya hubungan antara suami isteri
- 2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan

3) Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri. Sebagai suami isteri, keduanya memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami isteri secara bersama.

Disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan bahwa :

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Dengan perkawinan maka terjalinlah hubungan suami isteri dan akan timbul hak dan kewajiban antara masing-masing secara timbal balik. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban isteri.

a. Hak-hak bersama

Hak-hak bersama antara suami isteri adalah sebagai berikut :

- (1) Halal bergaul antara suami dan isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain;
- (2) Terjadi hubungan mahram semenda; isteri menjadi mahram ayah suami,

kakeknya, dan seterusnya keatas, demikian pula suami menjadi mahram ibu isteri, neneknya, dan seterusnya ke atas;

- (3) Terjadinya hubungan waris mewaris antara suami dan isteri sejak akad nikah dilaksanakan. Isteri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan isteri, meskipun mereka belum pernah melakukan pergaulan suami isteri.
- (4) Anak yang lahir dari isteri bernasab kepada suaminya apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah menikah);
- (5) Bergaul dengan baik antara suami dan isteri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini Q.S An-Nisa:19 memerintahkan, “Dan gaulilah isteri-isteri itu dengan baik ”

b. Hak-hak Isteri

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua yaitu hak-hak kebendaan yang meliputi mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan atau hak rohaniah, misalnya berbuat adil diantara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri, dan sebagainya. Q.S An-Nisa: 24, Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008.

Departemen Agama RI memerintahkan:

شَهَدُوا فَإِنْ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَيْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسَائِكُمْ مِنَ الْفَاحِشَةِ يَأْتِينَ وَاللَّاتِي
سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ يَجْعَلْ أَوْ الْمَوْتُ يُتَوَقَّاهُنَّ حَتَّى الْبُيُوتِ فِي فَاْمَسْكُوهُنَّ

”Dan berikanlah maskawin kepada perempuan-perempuan (yang kamu

nikahi) sebagai pemberian wajib. Apabila mereka dengan senang hati memberikan sebagian maskawin itu kepadamu, ambillah dia sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dari ayat tersebut diatas dapat diperoleh suatu pengertian bahwa mas kawin itu adalah harta pemberian wajib suami kepada isteri dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan mas kawin apabila diberikan oleh isteri secara sukarela.

Isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah tahu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan hak atas maharnya mengurangi jumlah, mengubah wujud, atau bahkan membebaskannya. Dengan demikian, mahar yang menjadi hak isteri dan kewajiban atas suami itu hanya merupakan simbol kesanggupan suami untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup perkawinan yang akan mendatangkan kemantapan dan ketentraman hati isteri.

Untuk menghindari kesukaran dalam melaksanakan kewajiban mahar dan dalam waktu yang sama juga menghindari kemungkinan sengketa di kemudian hari, seyogyanya mahar itu sudah dinyatakan secara jelas ketika akad nikah dilakukan, apa wujudnya, berapa kadarnya, dibayar tunai atau bertangguh. Oleh karena itu menyebutkan mahar dalam akad nikah itu hukumnya sunah.

Dalam Q.S An-Nisa:4 Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI berbunyi:

مَرِيئًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ نَحَلْتُمْ صَدَقَاتِهِنَّ النَّسَاءَ وَأْتُوا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Q.S An-Nisa:4 mewajibkan suami membayar mahar kepada isterinya sebagai suatu pemberian wajib. Perempuan telah menjadi isteri seseorang apabila akad nikah telah terlaksananya. Dengan demikian hak isteri atas mahar itu adalah sejak akad nikah selesai dilakukan. Namun hak isteri itu atas mahar tersebut baru meliputi seluruh mahar apabila telah terjadi salah satu dari dua hal, sebagai berikut :

- (1) Apabila benar-benar telah terjadi persetubuhan, beralasan Q.S An-Nisa:20-21 Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا {20}
 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {21}

Artinya : 20-Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata? (20). Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian?(21).

Sedangkan Q.S Al-Baqarah:237 Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008.

Departemen Agama RI berbunyi:

إِلَّا فَرَضْتُمْ مَا فَيَصِفُ فَرِيضَةً لَهُنَّ فَرَضْتُمْ وَقَدْ تَمَسُوهُنَّ أَنْ قَبْلَ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِنْ
الْفَضْلَ تَنْسُوا وَلَا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ تَعْفُوا وَإِنَّ النِّكَاحَ عُقْدَةٌ بِيَدِهِ الَّذِي يَغْفُوا أَوْ يَعْفُونَ أَنْ
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ بَيْنَكُمْ

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dari kedua ayat tersebut dapat kita peroleh ketentuan bahwa hak isteri atas mahar sejak setelah akad nikah terjadi. Namun sebelum terjadi percampuran suami isteri, hak isteri atas mahar hanya separuhnya, dan setelah terjadi percampuran, isteri berhak atas mahar secara penuh. Dalam hal mahar tidak ditentukan dalam/setelah terjadi akad nikah, apabila tiba-tiba terjadi perceraian sebelum bercampur, menurut ketentuan Al-Quran Surah Albaqarah:236 Al-Qur'an dan terjemahannya.

2008. Departemen Agama RI berbunyi:

فَرِيضَةٌ لَهُنَّ تَفَرُّضُوا أَوْ تَمَسُوهُنَّ لَمْ مَا النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ إِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أ
حَقًّا مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ قَدْرَهُ الْمُقْتَرِ وَعَلَى قَدْرِهِ الْمَوْسِعِ عَلَى وَمَتَّعُوهُنَّ
الْمُحْسِنِينَ عَلَى

Artinya: Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Oleh karena itu, berdasarkan surah diatas, isteri berhak "mut'ah", yaitu tanda pemberian sejumlah harta yang pantas, bergantung kepada

kekuatan suami; yang kaya memberikan sepatutnya dan yang miskin memberikan sekuatnya.

- (2) Apabila terjadi kematian salah satu, suami atau isteri sebelum terjadi bercampur. Dengan demikian, apabila suami meninggal sebelum memenuhi wajib maharnya, pembayaran mahar itu diambil dari harta peninggalannya, sebagai pelunasan hutang. Apabila isteri meninggal sebelum menerima hak atas mahar, harus dipenuhi oleh suami dan merupakan sebagian dari harta peninggalannya.

Yang dimaksud dengan nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya. Quran Surah Al-Baqarah:233 berbunyi Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008.

Departemen Agama RI:

يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلِينَ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
نَفْسٌ تُكَافُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ
مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا تُضَارُّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا
عَلَيْهِمَا وَإِنْ جُنَّاحَ فَلَا وَتَشَاوُرَ مِنْهُمَا تَرْضَى عَنْ فَصَالًا أَرَادَا فَإِنْ ذَلِكَ
أَنْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَّاحَ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَانْقُوا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak

ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak setahu suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak isterinya. Bagi orang yang berhak boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya.

Sedangkan hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya disimpulkan dalam perintah surat An-Nisa:19 Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI yang berbunyi:

اللَّهُ إِنَّ عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا وَأَصْلَحًا تَابًا فَإِنْ فَادُوهُمَا مِنْكُمْ يَأْتِيْنَهَا وَالَّذِينَ
رَحِيمًا تَوَّابًا كَانَ

Artinya: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Menurut surah diatas, agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan ma'ruf dan bersabar dengan hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada isteri. Menggauli isteri dengan ma'ruf dapat mencakup :

- (1) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Banyak hadits nabi yang mengajarkan bahwa bersikap kasih sayang yang

lemah lembut suami terhadap isteri merupakan salah satu tanda kemampuan imannya.

Hadits riwayat Turmuzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah r.a, mengajarkan bahwa “orang-orang mukimin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi perangainya, dan orang-orang yang paling baik diantara kamu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap isteri-isterinya.”

Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri adalah, hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi pekertinya dan bertambah pula ilmu pengetahuannya.

(2) Melindungi dan menjaga nama baik isteri

Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baik isterinya. Hal ini tidak berarti suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada isteri dituduhkan hal-hal yang tidak benar, suami telah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi tercemar.

Jika isteri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya, terutama yang menyangkut pergaulannya dengan orang lain. Suami jangan membiarkan isteri menerima tamu yang tidak dikenal identitasnya oleh suami dan sebagainya. Cemburu kepada isteri

hendaklah dalam rangka melindungi nama baiknya.

(3) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan isteri yang disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam hidup manusia sehingga Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.

c. Hak-hak Suami

Hak suami yang wajib dipenuhi isteri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan bahwa isteri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Akan tetapi apabila dalam keadaan memang mendesak, usaha suami tidak dapat mencukupi nafkah keluarga, maka dalam batas-batas yang tidak memberatkan, isteri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan itu. Hak-hak suami pada pokoknya adalah :

(1) Hak Ditaati

Ketentuan Q.S An-Nisa:34 Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008.

Departemen Agama RI berbunyi:

أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ
تَخَافُونَ اللّٰهُ الَّتِي حَفِظَ بِمَا لِلْعَيْبِ حَفِظَتْ قَنِتَتْ فَالصَّالِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ
فَلَا أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ وَاضِرْبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نَشُوزَهُنَّ
كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ سَبِيلًا لَّانَّ عَلِيَهُنَّ تَبَعُوا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Surah diatas mengandung arti bahwa suami memimpin isteri itu tidak terselenggara dengan baik apabila isteri tidak taat kepada pimpinan suami. Isi dari pengertian taat adalah:

- a) Isteri supaya bertempat tinggal bersama suami dirumah yang telah disediakan;
- b) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah;
- c) Berdiam diri di rumah, tidak keluar kecuali dengan ijin suami;
- d) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa ijin suami.

(2) Hak Memberi Pelajaran

Bagian kedua dari ayat Q.S An-Nisa:34 mengajarkan, apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa isterinya bersikap membangkang (*nusyuz*), hendaklah diberi nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat ternyata pihak isteri belum mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan isteri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul (yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka), dan perlu ditambahkan bahwa Al-qur'an meletakkan hak tersebut pada tingkat terakhir setelah suami tidak berhasil mengembalikan isteri untuk memenuhi kewajibannya taat kepada suami. Akan tetapi pada dasarnya kaum wanita halus perasaannya. Nasihat-nasihat yang baik biasanya sudah cukup untuk mengadakan perubahan sikap terhadap suaminya.

Selain hak, suami isteri juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa:

”suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.” Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa :

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan nya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami adalah :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan isteri sebagaimana

disebutkan di dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Jika masing-masing suami isteri menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggungjawabnya akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami isteri tersebut.

Perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan. Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat

diganggu oleh pihak lain. Mengenai harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami isteri.
- (2) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan dari kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Riduan Syahrani, hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, mengingat hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- (3) Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Berhubung Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu diberlakukan ketentuan hukum dan perundang-undangan lama, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Kewajiban orang tua diatur di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.
- (2) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada dibawah kekuasaan kedua orang tuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasannya.
- (3) Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (4) Orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak itu menghendaki.
- (5) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut terhadap seorang anak atau lebih, untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Mulyadi S.H, M.S mengatakan bahwa : ”Apa yang menjadi kewajiban orang tua, itulah yang akan menjadi hak anak. Anak tidak hanya memiliki hak

terhadap orang tuanya tetapi anak juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang tuanya, dan apa yang menjadi kewajiban anak, itu juga yang merupakan hak dari orang tuanya, yaitu:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.”

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian dan Macam-Macam Perceraian

Telah diketahui bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selamanya dapat tercapai. Meskipun dari semua calon suami isteri sudah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya, namun demikian tidak jarang dalam suatu perkawinan yang sudah berjalan bertahun-tahun berakhir dengan perceraian.

Putusnya perkawinan karena perceraian, diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Jika suatu rumah tangga mengalami perceraian pasti akan menimbulkan akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali, terlebih lagi jika di dalam rumah tangga tersebut telah mendapatkan keturunan anak-anak yang

masih kecil, sehingga karenanya tidak jarang terjadi anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban, kehidupan dan pendidikan mereka menjadi terlantar.

Adapun pengertian tentang perceraian, menurut arti kata, di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS. Poerwodarminto, bahwa Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya pisah, putus hubungan suami isteri/bercerai yang berarti berpisah, tidak bercampur/berhubungan/berhenti berlaki bini.

Sedangkan arti perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan ialah sesuatu yang menjadikan sebab putusnya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Ad.a. Kematian

Dengan kematian salah satu dari suami isteri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau isteri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau isteri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.

Ad. b. Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Terjadinya suatu perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, bahwa :

”Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”

Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak .
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Perlu kiranya untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 1 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Sedang yang dimaksud dengan cukup alasan ialah alasan-alasan perceraian yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.

Perceraian yang dilakukan mereka yang beragama selain Islam, gugatan diajukan oleh suami atau isteri, masing-masing berkedudukan sebagai Penggugat atau Tergugat, tata caranya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas, atau tidak diketahui

atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.

- (3) Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar Negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Lain halnya perceraian yang dilakukan oleh mereka yang beragama islam, permohonan/gugatan diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya, kedudukan masing-masing sebagai pihak Pemohon/Termohon, atau sebagai Pihak Penggugat/Tergugat.

Lebih jelasnya hal tersebut perlu untuk diuraikan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

Dari pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa cerai itu ada 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Cerai talak

Salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami isteri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami isteri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan talak.

Menurut ajaran agama Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud, talak adalah perbuatan halal yang tidak disukai Allah. Karena itu asal hukum talak adalah haram, tetapi karena ada *illatnya*, maka hukumnya menjadi diperbolehkan.

Akad perkawinan jika dilihat dari segi pandangan hukum Islam bukanlah semata-mata perdata, melainkan merupakan ikatan yang suci yang terikat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan demikian ada segi ibadah didalam sebuah perkawinan. Sehingga perkawinan harus dipelihara agar dapat kekal abadi dan menjadikan tujuan perkawinan dalam Islam itu terwujud, yaitu menjadi keluarga yang sejahtera.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu tidak dapat diwujudkan, artinya suatu perkawinan itu dapat kandas ditengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan ini adalah merupakan suatu hal yang wajar, karena makna dasar dari suatu akad adalah ikatan, atau dapat dikatakan juga perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekwensinya ia dapat lepas kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Cerai talak adalah suatu permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami dengan tata cara yang ditentukan oleh Pasal 66 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagai berikut :

- (1) Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon.
- (3) Dalam hal Termohon bertempat kediaman diluar negeri permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon.
- (4) Dalam hal Permohon dan Termohon bertempat kediaman diluar

negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Selain pasal tersebut di atas Pasal 129, 130 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang tata cara perceraian yang diajukan oleh suami;

Pasal 129 :

”Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman isteri dengan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Pasal 130 :

”Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.”

Pasal 131 :

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambaatlambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat

penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam hal ini kedudukan suami sebagai pihak Pemohon sedang isteri sebagai pihak termohon, adapun mengenai pengertian talak sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

”Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 129, 130 dan 131.”

Pada dasarnya talak yang dijatuhkan suami itu adalah talak *raj'i*, yang artinya talak yang dapat dirujuk tanpa menikah lagi didalam masa iddah, kecuali :

- a. Antara suami isteri dalam keadaan *qobladdukhul*.
- b. Talak yang dijatuhkan suami adalah talak *bain*.

Sedangkan pengertian talak *raj'i* didalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan sebagai berikut :

Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk kembali selama isteri masih dalam masa iddah. Adapun pengertian mengenai talak *bain*, adalah talak yang tidak dapat dirujuk. Ada 2 macam talak *bain*, yaitu :

- a. Talak *bain sughro*; dan
- b. Talak *bain kubro*.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah gugatan perceraian dari pihak isteri dengan alasan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi hukum Islam.

Gugat cerai yang terjadi di pengadilan Agama diajukan oleh isteri dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikahnya sebagaimana tercantum dalam akta nikah. Jatuhnya talak suami tidak secara otomatis, artinya harus ada pengaduan dari pihak isteri serta diikuti dengan pembayaran uang sebagai *iwadl* yang besarnya dicantumkan dalam akta yang bersangkutan.

Gugat cerai sebagaimana tersebut diatas, tata caranya diatur didalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.
- (2) Dalam hal Penggugat berkediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
- (3) Dalam hal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman

bersama tanpa ijin suami.

- (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik Indonesia setempat.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tersebut diatas telah dijelaskan bahwa perkawinan itu dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan diantaranya adalah :

- 1) Pembatalan perkawinan

Batalnya suatu perkawinan menjadikan perkawinan putus, sebagaimana Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan ”batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.” Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa: ”Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Penjelasan pasal tersebut mengandung suatu pengertian bahwa batalnya suatu perkawinan itu tidak otomatis batal, artinya batalnya suatu perkawinan itu harus dengan proses Pengadilan dan diajukan sebagaimana tata cara mengajukan gugatan perceraian.

Pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, adalah sebagai berikut :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Batalnya suatu perkawinan dinyatakan terjadi setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, proses peradilannya dililngkungan Peradilan Umum/negeri dan dilingkungan Peradilan Agama tidak berbeda, hanya saja dilingkungan peradilan Agama sering menggunakan istilah *Fasid Nikah*, yang artinya sama dengan pembatalan nikah.

2) Li'an

Selain pembatalan perkawinan/*fasid nikah* sebagaimana terurai diatas, ada suatu cara yang merupakan perkara khusus yang terjadi dilingkungan peradilan Agama yang juga merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, bahkan putus untuk selamalamanya dan ini hanya sah apabila

dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, yaitu “Li’an”. Dalam pasal 126 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Li’an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

b. Alasan Perceraian

Suatu perceraian hanya bisa terjadi dan dibenarkan apabila ada alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-Undang, sebagaimana penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut berlaku untuk segala perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, disamping 6 (enam) hal tersebut khusus perceraian yang terjadi dilingkungan Peradilan Agama ditambah 2 (dua) hal sehingga menjadi 8 (delapan) sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

yaitu :

- g) Suami melanggar janji taklik talak
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

c. Akibat Perceraian

Perceraian mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua (onderlijke macht) berakhir dan berubah menjadi “perwalian”. Mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebiasaan sebagai berikut:

- 1) keduanya tidak terikat lagi dalam tali perkawinan, menjadi bekas suami berstatus duda dan menjadi bekas istri menjadi janda.
- 2) keduanya bebas melangsungkan perkawinan dengan pihak lain dengan ketentuan pihak mantan istri sudah melewati masa iddah,
- 3) kedua belah pihak diperkenankan menikah kembali diantara mereka sepanjang tidak bertentangan dan dilarang oleh Undang- undang dan norma agama mereka.

Disadari atau tidak suatu perceraian akan membawa akibat yang tidak menyenangkan bahkan cenderung merugikan terhadap semua pihak, terutama anak-anak. Perceraian dapat berakibat terhadap 3 hal, yaitu :

- a) Akibat perceraian terhadap suami isteri

Dengan terjadinya perceraian maka hubungan suami isteri menjadi putus, baik itu cerai mati atau cerai hidup. Dalam hal perkawinan putus karena

talak ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan itu merupakan suatu kewajiban baginya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- 2) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- 4) memeberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

b) Akibat perceraian terhadap anak

Suatu perceraian khususnya cerai hidup, meskipun dapat melegakan hati suami isteri, namun sudah pasti bahwa hal itu merupakan pengalaman pahit bagi anak. Masalahnya tidak akan sesederhana itu bagi anak apabila perpisahan kedua orang tuanya disebabkan salah satunya meninggal dunia, dimana si anak jelas kehilangan salah satu tempat untuk menggantungkan diri.

Menurut Leslie, trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka mereka akan meraskan trauma yang sangat berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus menerus yang terjadi antara ayah dan ibu.

Demi kelangsungan hidup si anak, maka tugas dan tanggungjawab orang tua tidak terputus karena adanya perceraian, hal tersebut dengan tegas telah dijelaskan didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya a dan b, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.

Dari isi pasal tersebut dapat diambil pengertian bahwa adanya keseimbangan tanggungjawab antara ayah dan ibu, artinya meskipun di pihak ibu terletak tanggungjawab pemeliharaan namun dipihak ayah terletak tanggungjawab semua biaya yang diperlukannya. Akan tetapi bisa saja terjadi kedua tanggungjawab itu berada di pihak ayah, atau bahkan sebaliknya, kedua tanggungjawab itu berada di pihak ibu dalam hal kenyataannya ayah tidak mampu untuk memberikan biaya yang diperlukan oleh anak hingga dewasa.

c) Akibat perceraian terhadap harta bersama

Tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak

menentukan lain.

Apabila terjadi perceraian mengenai harta bersama penyelesaiannya diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing”.

C. Tinjauan Umum tentang pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

a. Pengertian *Hadhanah*

Kebanyakan orang (terutama para orang tua atau suami isteri) memang sudah mengerti dan menyadari bahwa memelihara anak yang telah dilahirkannya merupakan sebuah kewajiban. Akan tetapi ada juga diantara mereka yang keliru melaksanakan pemeliharaan anak tersebut. Sehingga ada yang hanya mementingkan pertumbuhan fisik anaknya saja dan mencukupi kebutuhan materi anak secara berlebihan, tanpa memperhatikan pertumbuhan jiwa anak dan pencukupan kebutuhan spiritual anak yang berupa perhatian terhadap perkembangan mentalnya dan pemberian kasih sayang baginya.

Kekeliruan tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua terhadap arti dan pengertian *hadhanah*, serta kewajiban yang ada padanya.

Kamal Muchtar memberi pengertian *hadhanah*, menurut bahasa, *hadhanah* berasal dari perkataan “*al hidlnu*” yang berarti “rusuk”. Kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti “pendidikan anak”

karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya, sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.

Secara etimologi kata *hadhanah* berarti “al-jamb” yang berarti disamping atau berada di bawah ketiak, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Disebutkan juga sebagai berikut :

“Menurut istilah ahli fikih, *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikan hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim”.

Dari pengertian-pengertian *hadhanah* tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* itu mencakup aspek-aspek :

- a. Pendidikan
- b. Pencukupannya kebutuhan
- c. Usia (yaitu bahwa hadhanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu).

Sehingga dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadhanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1)

Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah :

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.
- b. Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat kontinu (terus menerus) sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang

telah bisa berdiri sendiri.

Dari pengertian pemeliharaan pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemeliharaan anak adalah mencakup segala kebutuhan anak, jasmani dan rohani. Sehingga termasuk pemeliharaan anak adalah mengembangkan jiwa intelektual anak melalui pendidikan.

b. Orang yang melaksanakan Hadhanah

Pada dasarnya pelaksana *hadhanah* dalam keluarga adalah suami isteri, sedang sebagai penerima *hadhanah* adalah anak-anaknya. Apabila karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan orang tua tidak dapat melaksanakan *hadhanah*, maka *hadhanah* terhadap anaknya itu diserahkan kepada orang lain dalam lingkungan keluarga yang sekiranya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan *hadhanah* tersebut. Demikian pula dalam hal si penerima *hadhanah* yaitu anak, apabila di dalam keluarga terdapat beberapa anak, maka *hadhanah* akan diberikan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya secara bergantian sesuai dengan keadaan anak dan batasan pelaksanaan *hadhanah*.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal-hal terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melaksanakan *hadhanah* kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *hadhanah*.

Bahwa mengasuh anak adalah hak ibu dari anak tersebut, kalau ibu tidak ada, maka hak *hadhanah* berpindah ke tangan orang lain dalam kerabat ibu garis lurus ke atas. Apabila kerabat ibu dalam garis lurus ke atas berhalangan, maka yang lebih berhak adalah kerabat dari ayah dari anak tersebut, terutama kerabat dalam garis lurus ke atas. Manakala anak yang masih kecil itu sama sekali tidak punya kerabat di antara muhrim-muhrimnya itu atau mempunyai kerabat tetapi tidak cakap bertindak untuk melaksanakan *hadhanah* maka Pengadilan Agama dapat menetapkan siapa wanita yang pantas menjadi pengasuh dari anak-anak tersebut.

Masalah *hadhanah* merupakan masalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, oleh karena itu orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Berakal sehat, karena orang yang akalnya tidak sehat tidak diperkenankan merawat anak.
2. Sudah dewasa, karena anak kecil tidak diperkenankan melaksanakan *hadhanah* sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu, orang yang tuna netra, memiliki penyakit menular, usia lanjut dan memmiliki tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak-anak itu sendiri, dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhanah*.
4. Amanah dan berbudi luhur, karena orang yang curang tidak aman bagi

anak yang diasuhnya, karena tidak jarang seorang anak akan meniru kelakuan curang orang yang mengasuhnya.

5. Beragama Islam, para ulama' madzab berbeda pendapat Tentang ini, madzab Imamiyah dan Syafi'I tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan madzab lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain maka hak *hadhanah* yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulit ditinggalkannya.

c. Cara Melaksanakan Hadhanah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 42-54 mengenai kedudukan anak sampai dengan perwalian, dijelaskan dalam Pasal 47 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai usia 18 tahun dengan cara baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelanjaan dalam arti luas yaitu

kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan terhadap anak dimaksudkan adalah menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak, dan untuk ini dapat ditempuh berbagai macam cara, antara lain :

- (1) Menjaga dan menghindarkan anak dari lingkungan atau hal-hal yang membahayakan jasmani anak, yaitu dengan mengasuh atau merawat anak secara hati-hati dan sebaik-baiknya.
- (2) Menghindarkan anak dari pengaruh sosial yang tidak baik, yaitu menghindarkan anak dari pengaruh kenakalan remaja, yang dapat merusak jasmani dan rohani anak.

Pelayanan terhadap anak dimaksudkan adalah memberikan dan menanamkan rasa kasih sayang terhadap anak. Untuk tercapainya pelayanan yang baik dapat ditempuh dengan :

- (1) Orang tua hendaknya menyediakan waktunya yang cukup untuk menjalin dan menanamkan kasih sayang dengan/kepada anaknya.
- (2) Sebaiknya orang tua bersikap lemah lembut kepada anaknya dan tidak bersikap keras.

Memberi pembelanjaan kepada anak, dimaksudkan adalah mencukupi kebutuhan anak yang meliputi tempat tinggal, makanan, pakaian, permainan,

dan sebagainya, yang ditempuh dengan :

- (1) Memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan anak (tentunya dengan mengingat kebaikan bagi anak dan kemampuan yang dimiliki orang tua)
- (2) Dalam memberikan biaya kebutuhan tersebut harus dilampiri kasih sayang demi kebaikan bagi anak dan bukan untuk memanjakannya.

Memberikan pendidikan kepada anak dimaksudkan adalah mempersiapkan atau membekali anak agar ia dapat menjadi manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan intelektual dalam menjalani kehidupan dengan tidak mengabaikan bakat-bakat yang dibawa dan dimiliki anak. Untuk mencapai pendidikan anak yang baik dapat ditempuh dengan cara-cara antara lain :

- 1) Menyekolahkan anak dan lebih lanjut memilih sekolah yang cocok bagi anak sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki anak.
- 2) Melatih anak dengan ketrampilan praktek-praktek kerja sesuai dengan kemampuan dan bakat anak.

Segala pendidikan, pemeliharaan dan usaha apapun dapat diberikan atau dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya asalkan berguna bagi anak dan orang tua, serta berguna bagi umat lainnya dan memungkinkan untuk menjadi dasar berpijak anak dalam menempuh kehidupannya kelak apabila ia sudah lepas dari pemeliharaan orang tua.

Selain hal tersebut diatas dalam Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dikemukakan bahwa :

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seseorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 104, yaitu :

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Tanggungjawab ini tidak hilang meskipun mereka telah bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggungjawabnya, bekas isteri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan *hadhanah* kepada anak-anaknya dapat menuntut biaya *hadhanah* tersebut kepada Pengadilan Agama setempat agar

menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama.

Adapun alasan pencabutan tersebut karena :

- 1.) Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- 2.) Orang tua berkelakuan buruk sekali.

Menurut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa "Orang tua yang melalaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya meliputi ketidakbecusan si orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan bepergian dalam jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya, sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh baik."

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas, maka terhentilah kekuasaan orang tua itu untuk melaksanakan penguasaan kepada anaknya. Jika yang dicabut kekuasaan terhadap anaknya hanya ayahnya saja, maka dia tidak berhak lagi mengurus urusan pengasuhan, pemeliharaan dan mendidik anaknya, tidak berhak lagi mewakili anak di

dalam maupun di luar Pengadilan. Dengan demikian ibunyalah yang berhak melakukan pengasuhan terhadap anak tersebut, ibunya yang mengendalikan pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 meskipun kekuasaan pemeliharaan orang tua/ayah kepada anaknya dicabut, kewajiban orang tua/ayah memberikan pemeliharaan anak disuruh memilih terhadap anaknya tetap.

d. Berakhirnya *Hadhanah*

Dalam Hukum Islam belum ada ketentuan mengenai batas waktu berakhirnya *hadhanah* yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. *Hadhanah* berhenti apabila anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu untuk mengurus kebutuhan pokoknya sendiri, seperti makan, minum, mandi dan berpakaian sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu mengenai waktu berakhirnya. Hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika si anak telah dapat memenuhi semua ketentuan tersebut, maka masa *hadhanah* telah habis.

”Fatwa pada madzhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu masa *hadhanah* berakhir bilamana si anak telah berumur tujuh tahun kalau laki-laki, dan sembilan tahun kalau ia perempuan.”

Sebagian mereka berpendapat juga bahwa mengasuh anak itu habis waktunya apabila anak itu sudah tidak membutuhkan asuhan (pemeliharaan)

dan ia sudah dapat/sanggup melaksanakan apa-apa yang menjadi keperluannya.

Menurut Ulama Hak ibu mengasuh anak berakhir apabila anak telah mencapai umur tujuh tahun. Pada umur ini anak akan disuruh memilih, apakah akan terus ikut ibu atau ikut ayahnya. Apabila anak telah dapat membedakan antara ayah dan ibunya untuk menentukan pilihan akan ikut salah satunya, anak disuruh memilih, kemudian diserahkan kepada siapa yang dipilihnya. Anak dipandang telah mampu menentukan pilihan apabila telah mencapai masa *tamyiz*, kira-kira umur tujuh tahun. Dalam hal menentukan pilihan mengutamakan tetap ikut ibu, nafkah hidupnya menjadi tanggungan ayah, termasuk biaya pendidikannya.

Kementerian Kehakiman berpendapat bahwa kemashlahatan yang harus menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai tujuh tahun dan anak perempuan kecil sampai sembilan tahun. Jika Hakim menganggap adalah kemashlahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka bolehlah ia putuskan demikian sampai berumur sembilan tahun bagi anak laki-laki dan sebelas tahun bagi anak perempuan. Tetapi apabila Hakim menganggap bahwa kemashlahatan anak ini menghendaki yang lain, maka ia dapat memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada selain perempuan.


Mengenai batas waktu pemeliharaan anak menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Satu hal yang perlu untuk diperingatkan bahwa siapapun yang pada akhirnya dipilih untuk diikuti, keberhasilan pendidikan agar menjadi anak yang saleh menjadi tanggungjawab bersama ayah dan ibunya. Segala sesuatunya di musyawarahkan bersama, perceraian ayah dan ibu jangan sampai berakibat si anak menjadi korban. Kepada anak jangan sampai sekali-kali menanamkan rasa benci kepada orang tua, ibu jangan sampai memburukkan nama ayah di muka anak, begitupun sebaliknya. Anak yang mengikuti ayah jangan sampai dipisahkan sama sekali dari ibunya dan anak yang ikut ibu jangan sekali-kali sampai terpisah hubungan dari ayahnya.

D. Kerangka Fikir



E. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab orang Tua adalah Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta memberikan pendidikan kepada anak
2. Nafkah adalah sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya.
3. Mendidik adalah kegiatan memberikan bekal kepada anak, hal-hal yang bermanfaat bagi mereka setelah dewasa kelak.
4. Melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Dasar Hukum putusan adalah serangkaian peraturan yang dijadikan dasar bagi hakim dalam putusannya.

6. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan
7. Kasus Posisi adalah Urutan peristiwa yang terkait dengan perkara.
8. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.
9. amar putusan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hukum perdata, putusan hakim ini umumnya diklasifikasikan berdasarkan kehadiran para pihak, saat penjatuhannya, dan sifat putusannya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian yuridis empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Hakim Pengadilan Agama Makassar dan para pihak yang berperkara.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang utama diperoleh langsung dari narasumber yang sudah ditentukan penulis berdasarkan kriteria tertentu.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder terdiri dari :
 - a. Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh penulis tanpa perantara dari pihak manapun. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
 1. Undang-Undang Neraga Republik Indonesia 1945

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
 4. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
 6. PP Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
 7. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perceraian
 8. Kompilasi Hukum Islam
 9. Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan sumber data pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Para Pihak yang

berperkara, serta study Dokumentasi dalam hal ini Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian adalah validasi meliputi, pemahaman metode dekriktif, penguasaan wawasan terhadap Nebis In Idem (perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya), kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logika.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

1. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Kota


Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Berikut Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilam Agama Kelas 1A

Makassar di bawah ini:

Gambar 1.1



Sumber: *Profil Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 2019*

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 16 (Enam Belas) Kecamatan.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama Makassar adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan yang daerah hukumnya meliputi 16 kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan
Biringkanayya	Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya, Untia, Berua, Bakung, Laikang.
Bontoala	Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala Tua, Bunga Ejaya, Gaddong, Layang, Malimongan Baru, Parang Layang, Timungan Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru.
Makassar	Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya Timur, Bara Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, Maccini Gusung, Maccini Parang, Mardekaya, Mardekaya Selatan, Maricaya, Maricaya Baru.
Mamajang	Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, Karang Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, Mamajang Luar, Mandala, Maricaya Selatan, Pa'batang, Parang, Sambung Jawa, Tamparang Keke
Manggala	Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, Tamangapa, Biring Romang, Bitowa
Mariso	Bontorannu, Kampung Buyang, Kunjung Mae, Lette, Mario, Mariso, Mattoangin, Panambungan, Tamarunang.
Panakkukang	Karampuang, Karuwisi, Karuwisi Utara, Masale, Pampang, Panaikang, Pandang, Paropo, Sinrijala, Tamamaung, Tello Baru.

Rappocini	Balla Parang, Banta Bantaeng, Minasa Upa, Bua Kana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, Rappocini, Tidung.
Tallo	Bunga Ejaya, Kalukuang, Kaluku Bodoa, La'latang, Lakkang, Lembo, Pannampu, Rappojawa, Rappokalling, Suangga, Tallo, Tammua, Ujung Pandang Baru, Wala-Walaya, Buloa.
Tamalanrea	Bira, Kapasa, Kapasa Raya, Parangloe, Tamalanrea, Tamalanrea Indah, Tamalanrea Jaya, Buntusu, Katimbang.
Tamalate	Balang Baru, Barombang, Bongaya, Jongaya, Maccini Sombala, Mangasa, Mannuruki, Pa'baeng Baeng, Parang Tambung, Tanjung Merdeka, Bonto Makkio, Bonto Duri.
Ujung Pandang	Baru, Bulu Gading, Lae-Lae, Lajangiru, Losari, Maluku, Mangkura, Pisang Selatan, Pisang Utara, Sawerigading.
Ujung Tanah	Camba Berua, Cambaya, Gusung, Pattingaloang, Pattingaloang Baru, Tabaringan, Tamalabba, Totaka, Ujung Tanah.
Kepulauan Sangkarrang	Pulau Barang Lompo, Pulau Lumu-lumu, Pulau Barang Caddi, Pulau Kodingareng, Langkai, Lanjukang.
Wajo	Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, Mampu, Melayu, Melayu Baru, Pattunuang.

Sumber: *Profil Pengadilan Agama Makassar Kelas I A 2019*

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf,

Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan)
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang 37 Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 jo. UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

- 7) Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
- 8) Menyelenggarakan pelayanan hukum lainnya seperti Posbakum, Sidang Keliling, Pelayanan Hukum secara Cuma-Cuma (Prodeo).

4. Prosedur Penyelesaian Perkara Permohonan Hadhanah di Pengadilan Agama Makassar

Menurut Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, H. Kamaluddin, S.H, M.H., Hadhanah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Prosedur pengajuan permohonan sama dengan prosedur mengajukan gugatan, diproses di bagian kepaniteraan permohonan. Adapun prosedur dalam pengajuan perkara permohonan Hadhanah nikah ke Pengadilan Agama, sebagai berikut :

1. Meja I

- a. Menerima surat permohonan dan salinannya yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemohon beserta bukti tanda tangan pengenal (KTP) yang bersangkutan. Surat permohonan yang diterima petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.
- b. Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*heck list*).
- c. Menaksir daftar biaya perkara. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, Petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara. Dalam menentukan Panjar Biaya Perkara, Ketua Pengadilan Agama harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta peraturan terkait lainnya.
- d. Dalam menaksir biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai

berikut :

- a) Jumlah pihak yang berperkara;
- b) Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius). Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka Panjar Biaya Perkara ditaksir Rp. 0,- dan ditulis dalam SKUM.
- e. Setelah menaksir Panjar Biaya Perkara, Petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) yaitu :
 - a) Lembar pertama warna hijau untuk BANK;
 - b) Lembar kedua warna putih untuk Pemohon;
 - c) Lembar ketiga warna merah untuk Kasir;
 - d) Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
- f. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada pemohon untuk diteruskan kepada Kasir.

2. Kasir

- a. Pemohon membayar uang Panjar Biaya Perkara yang tercantum dalam SKUM ke BANK.
- b. Pemegang Kas menerima bukti setor ke BANK dari Pemohon dan pembukuannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
- c. Pemegang Kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
- d. Nomor Urut Perkara adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan Perkara.
- e. Pemegang Kas menyerahkan satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada Pemohon agar di daftarkan di Meja II.

3. Meja II

- a. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum dalam SKUM.
- b. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Pemohon.
- c. Petugas Meja II memasukkan surat permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formular, PMH, Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS, dan instrumen.
- d. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkarakepada Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama.

4. Panitera
 - a. Menyerahkan berkas ke Majelis.
 - b. Panitera menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menangani Perkara.
 - c. Penunjukan Panitera Pengganti dicatat oleh Petugas Meja II dalam Buku Induk Register Perkara.
5. Ketua Pengadilan Agama
 - a. Mempelajari berkas perkara.
 - b. Membuat Penetapan Majelis Hakim dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua menunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan Majelis Hakim yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dan Register Induk Perkara yang bersangkutan.
6. Majelis Hakim
 - a. Membuat Penetapan Hari Sidang dan perintah untuk memanggil para pihak oleh Jurusita.
 - b. Atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengganti melaporkan hari sidang pertama kepada petugas Meja II dengan menggunakan lembar instrument.
 - c. Menyidangkan perkara.
7. Meja III
 - a. Menerima berkas perkara yang telah diminta dari Majelis Hakim. Memberitahukan isi penetapan kepada pihak yang tidak hadir oleh Jurusita.
 - b. Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
 - c. Menyerahkan Salinan penetapan kepada Pemohon dan instansi terkait serta menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.
8. Panitera Muda Hukum
 - a. Mendata Perkara.
 - b. Melaporkan Perkara.
 - c. Mengarsipkan Berkas Perkara.

5. Data Hasil Penelitian di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA

Adapun perkara Hadhanah yang terdaftar pada Pengadilan Agama Makassar Kelas IA dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yakni periode

2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022, sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi tentang Perkara Hadhanah yang terdaftar di
Pengadilan Agama Makassar Kelas IA
Tahun 2018 - 2022

Bulan	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Januari	1	1	1	4	1	8
Februari	1			1		2
Maret	1	1	1	2	1	6
April	2			2	1	5
Mei	1	2	3	1	2	9
Juni	1	1	4	3		9
Juli	2	1	2	7		12
Agustus	1		2	1	2	6
September		2	1	1	2	6
Oktober	2		3	2	1	8
November	2		1	2		5
Desember	1			2		3
Jumlah Seluruhnya						79

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari keseluruhan perkara

yang ada di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA tersebut terdapat 79 perkara Hadhanah pada tahun 2018 – 2022. Dari 79 perkara sengketa Hadhanah tersebut Penulis mengambil 1 sampel perkara untuk dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini, yakni Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks yang merupakan perkara Hadhanah pertama di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA di Tahun 2022.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menerapkan hukum dalam Perkara Penguasaan anak di bawah umur (*Hadhanah*) Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks

1. Posisi Kasus

Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Menikah pada tanggal 26 Agustus 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang dalam Pemeliharaan Penggugat masing-masing bernama:
 - Qiswah Azzikra AS., umur 6 Tahun;
 - Rokhila Fatonah Al Madinah AS, umur 3 Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Akta Cerai Nomor 2059/AC/2020/PA.Mks;

4. Bahwa saat ini kedua anak yang bernama Qiswah Azzikra AS. dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS. berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa pada saat kedua anak tersebut berada pada Penggugat, Tergugat selalu datang mengambil kembali secara paksa;
6. Bahwa saat kedua anak tersebut berada pada Pengguga, Tergugat tidak pernah menafkahi kedua anaknya;
7. Bahwa Tergugat selalu menghalangi Penggugat apabila hendak bertemu atau mengambil kedua anaknya dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai anggota POLRI yang saat bertugas kedua anaknya tersebut hanya di jaga oleh orang tua Tergugat, dan ketika orang tua Tergugat dalam kondisi sakit, anak tersebut ditiptkan pada orang lain saat orang tua Tergugat sakit;
9. Bahwa kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu, serta masih membutuhkan perawatan khusus;
10. Bahwa kedua anak Penggugat yang Bernama Qiswah Azzikra AS. (umur 6 tahun) dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS. (umur 3 tahun) Masih dibawah umur (belum mumayyiz) sehingga berdasar hukum jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

1. Pertimbangan Hukum Hakim

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.
- Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
- Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;
- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
- Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat yang telah bercerai sebagaimana bukti **P.1**, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi secara absolute berwenang mengadili dan memutus perkara ini dan oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka secara relatif Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa perkara ini.

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mencari jalan keluar secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.
- Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Qiswah Azzikra AS** dan **Rokhila Fatonah Al Madinah AS**, ditetapkan dibawa pengasuhan/ hadhonah Penggugat, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, karena itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi masing-masing selaku ibu kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat serta suami Penggugat, sebagaimana tersebut di muka;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus;
- Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah suami isteri dan telah bercerai pada bulan Desember tahun 2020, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Qiswah Azzikra AS dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, sekarang kedua anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, namun sebelum terjadinya perceraian kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat, ketiga saksi mengetahui bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, dan setelah terjadi perceraian Tergugat datang mengambil kedua anak Penggugat dengan Tergugat secara paksa, bahkan jika kedua anak tersebut berada di rumah Penggugat, maka Tergugat selalu datang mengambil secara paksa anak tersebut, kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat

selalu menghalang-halangi Penggugat jika ingin bertemu maupun ingin bersama kedua anaknya.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Qiswah Azzikra AS, umur 6 tahun dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, umur 3 tahun tetap dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut;
- Menimbang, oleh karena itu gugatan Penggugat agar kedua anak penggugat dan Tergugat yang bernama Qiswah Azzikra AS dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, ditetapkan dibawah pemeliharannya, dinyatakan dapat dikabulkan;
- Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
- Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

3. Amar Putusan

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Qiswah Azzikra AS, umur 6 tahun dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, umur 3 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus luh ribu rupiah).

4. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, dibutuhkan sikap bijaksana dan adil dalam diri seorang Hakim, karena sikap Hakim merupakan cerminan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang. Juga dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, hakim harus bebas dari campur tangan pihak manapun, sehingga Hakim dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting tentunya Ketika di persidangan, dimana mengatur persidangan agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ketika persidangan sedang berlangsung. Peranan hakim atas perkara yang datang padanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Pernyataan di atas berarti bahwa seorang hakim harus mampu melakukan ijtihad antara lain untuk menginterpretasikan hukum di beberapa kasus yang ambigu dan untuk menerapkannya pada kasus-kasus lain, mengenali prinsip-prinsip interpretasi. Dalam bukunya yang berjudul Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Abdul Manan menjelaskan Imam Syafi'i Hambali, dan Maliki mempunyai beberapa pandangan bahwa seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Sebagai konsekuensi bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah seorang mukalid, semua

ulama mazhab tersebut berpendapat bahwa orang tersebut tidak layak untuk menjadi hakim. Sementara mazhab tersebut memandang bahwa seorang mukalid, dengan pengetahuan yang cukup tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber hukum Islam lainnya, dapat diizinkan menjadi hakim.

Dalam salinan putusan nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks, maka penulis uraikan pertimbangan hukum yang Majelis Hakim gunakan dalam memutuskan suatu perkara, yaitu sebagai berikut: Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun ternyata tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkara dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara Verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam mempertimbangkan hak asuh anak harus diutamakan untuk kepentingan anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Majelis telah mentengahkan petunjuk Firman Allah dalam surah AlAzhab ayat 4 dan 5 yang artinya:

Ayat 4

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan (jalan yang benar)”

Ayat 5

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasan 49 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) tidak terbukti, maka permohonan Pemohon harus di tolak;

Para Ulama Fiqh telah bersepakat bahwa penetapan hukum syara’ adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Salah satu cara dalam mewujudkan hal tersebut dengan adanya metode penetapan hukum Maslahah Mursalah, dimana suatu ketetapan hukum ditentukan berdasarkan kemaslahatan manusia dan tidak terdapat dalil-dalil syara’ yang menetapkan boleh atau tidaknya sesuatu hal dilakukan, hal ini

menjadi basis bagi istidlal sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum.

Undang-undang adalah salah satu sumber hukum yang digunakan Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara di Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya keputusan yang adil bagi para pihak yang berperkara. Terlebih Indonesia merupakan negara Hukum yang mana setiap perbuatan manusia diatur oleh hukum, dan barangsiapa melanggar, pasti ada konsekuensi yang akan diterima.

Pada penelitian kali ini, penulis mengamati tentang dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara hak asuh anak (hadhanah) pada perkara nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks. Dimana dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima permohonan Pemohon selaku ibu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dari Pemohon dan Termohon, karena anak yang selama ini berada dibawah pengasuhan Pemohon pasca perceraian Pemohon dan Termohon telah diambil oleh Termohon. Dan Termohon tidak memperbolehkan lagi Pemohon untuk mengambil anak tersebut.

Jika melihat dari sudut pandang masalah mursalah, pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibunya dapat dikategorikan dalam masalah adh-dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu memelihara

agama (hifdz ad-din), memelihara jiwa (hifdz nafs), memelihara akal (hifdz al-aql), memelihara keturunan (hifdz an-nasl), dan memelihara harta (hifdz mal). Dan pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibunya termasuk kedalam hifdz nafs dan hifdz annasl.

Menurut penulis, alasan yang juga menguatkan untuk Pemohon selaku ibu agar menjadi pemegang hak asuh anak adalah karena dalam keterangan yang diberikan Saksi I dan Saksi II yang diajukan oleh Pemohon, dikatakan bahwa saat Saksi I dan Saksi II berkunjung ke rumah Termohon, mereka melihat keadaan anak Pemohon yang semakin kurus seperti tidak terurus. Juga mereka memberi kesaksian bahwa Termohon sering pergi bertugas ke luar kota meninggalkan anak dan menitipkannya ke Ibu Termohon dan ketika ibu termohon sedang sakit, ibu termohon menitipkannya ke tetangga. Hal inilah yang menyebabkan Pemohon khawatir dengan Kesehatan jasmani dan rohani anak nya. Dan dari hal ini juga bisa disimpulkan bahwa Pemohon sebenarnya lebih berhak untuk menjadi pemegang hak asuh anak.

Salah satu faktor kenapa ibu lebih berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz ialah faktor psikologis. Ibu lebih memiliki kelembutan, sehingga dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih terhadap anaknya, khususnya kepada anak yang masih dibawah umur (Irfan Islami dan Aini Shara, 189:2019).

Dalam hal memberikan keputusan seorang hakim tidak boleh

memihak kepada salah satu antara orang yang, bersifat bebas dan tidak pula terpengaruh oleh pemerintah. Disamping itu seorang hakim wajib pula menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam agama, dan masyarakat, apabila di Pengadilan Agama yang menangani tentang kasus-kasus perdata, maka dalam hal ini hakim wajib dituntut untuk menerapkan asas hukum yang sebenarnya, sebab kesalahan hakim adalah merupakan petaka bagi hakim sendiri maupun pihak yang telah dirugikannya, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hal ini penulis melihat pertimbangan hukum yang diberikan majelis hakim dapat dilihat untuk kepentingan anak atau kemaslahatan anak, dalam perkara tersebut yang telah diputuskan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (Hadhanah) diserahkan kepada Penggugat yaitu selaku Ibu Kandung, karena dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak tersebut dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian, dalam hal ini Majelis Hakim mengutamakan bagaimana memberi perlindungan dan kebaikan bagi anak demi kemaslahatan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya.

Dalam kasus ini penulis juga melihat pertimbangan-pertimbangan hakim sudah tepat dikarenakan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-

saksi, dimana dijelaskan dalam ketentuan hak asuh dalam Islam karena anak yang pertama dan yang kedua Penggugat dan Tergugat belum Mumayyiz seperti yang diatur dalam 105 KHI huruf a menurut Tim Redaksi Nuansa Aulia dalam bukunya Kompilasi Hukum menjelaskan :

“Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya”. Meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya mempunyai hak untuk bertemu, berkomunikasi, dan berjumpa sewaktu-waktu dengan kedua anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh Tergugat, guna memberi kasih sayang terhadap anak-anaknya.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Hakim dari majelis yang menangani perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA Mks, Bapak Arsyad. Pada hari Selasa, Tanggal 22 November 2022, Pukul 10.00 – 10.45 WITA di Pengadilan Agama Makassar. Menurut Beliau,

“proses penyelesaian perkara Hadhanah selama ini yang beliau tangani sama dengan proses perkara-perkara yang lainnya, semua melalui proses yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau aturan yang mengatur tentang perkara tersebut, dan tantangannya masing-masing orang tua dari anak yang diperebutkan tersebut merasa lebih berhak dan merasa lebih pantas dalam hal mengasuh anak yang diperebutkan itu, tergantung dari alat bukti yang Pihak Penggugat maupun tergugat ajukan.

Tugas Majelis Hakim yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang masuk dalam Pengadilan, jadi selama saya menjadi seorang Hakim yang paling banyak mengajukan perkara Hak Asuh Anak itu seorang ibu, walaupun banyak juga seorang Ayah yang mengajukan karena adanya keterbatasan pihak dalam hal ini Penggugat untuk menemui dan

mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya setelah perceraian. Tapi kebanyakan juga seorang istri yang mengajukan gugatan cerainya dikomulasikan dengan hak asuh anak beserta nafkah yang berhak seorang ayah berikan untuk anak-anaknya setiap bulannya.

Menurut keterangan Bapak Hakim yang pernah menangani Perkara tersebut proses penyelesaian perkara Hadhanah memerlukan waktu yang tidak begitu lama tergantung dari pembuktian pihak yang bersengketa dan biasanya hanya memerlukan 3 (tiga) kali persidangan kemudian diputus oleh majelis hakim apabila cukup dalam hal pembuktian. Dalam kasus perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA Mks hanya 2 (dua) kali sidang dan diputus Verstek oleh majelis hakim atau putusan tanpa pernah dihadiri oleh pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terulurnya waktu dalam memutus perkara tersebut, biasanya terkendala dari segi mediasi dan pembuktian pihak Pengugat dalam mengajukan saksi-saksi dan bukti yang seharusnya disampaikan di persidangan pada saat proses pembuktian.

Menurut keterangan Bapak Arsyad, perkara Normor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks bahwa,

“Diputus Verstek atau diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat dan dijatuhkan hak asuh kepada Ibunya karena anak tersebut belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.”

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga putusan yang

jatuh kepada pihak Bapaknya, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz jatuh kepada bapaknya, salah satunya sepanjang bisa dibuktikan ibunya tidak cakap atau dikhawatirkan tumbuh kembang anak kurang baik, misalnya secara ekonomi ibu sangat kurang atau ibu mempunyai akhlak yang kurang baik (buruk), atau memiliki penyakit mental sehingga dikhawatirkan tidak cakap dan membahayakan untuk keselamatan anak-anaknya.

Pada saat Hakim memberikan putusan menurut Bapak Arsyad, juga tertuang dalam amar putusan bahwa pemelihara anak tersebut (Hadhanah) jatuh kepada salah satu pihak Penggugat atau Tergugat, dengan tetap memberikan akses kepada salah satu pihak misalnya tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut.

Ada beberapa cara yang dilakukan pihak dalam melaksanakan putusan diantaranya dengan sukarela, dengan eksekusi, maupun dengan menggunakan bantuan pihak aparat hukum maupun pihak pemerintah setempat. Jadi masing-masing pelaksanaan putusan di lapangan itu berbeda-beda.

Penulis juga melakukan wawancara salah satu pihak yang berperkara yaitu Perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks, dalam hal ini pihak Penggugat yang bernama Sri Wahyuni Binti Usri Dg. Bonto. Bahwa,

“anak-anak tersebut yang dibawah pemeliharaan ayahnya tidak

mendapatkan pemeliharaan dengan baik, karena ayahnya sibuk dengan pekerjaannya dan urusan-urusan lain, dan anak tersebut terkadang dititip ke neneknya ibu dari Tergugat yang sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi anak-anak tersebut tidak terurus dengan baik dalam hal kesehatannya. Dan pihak Ibunya sering dihalang-halangi kalau ingin bertemu dan membawa anak-anaknya ke rumahnya untuk diurus dengan baik dan mencurahkan kasih sayangnya. Ayah anak-anak tersebut cenderung temparamen dan mengancam ibu dari anak-anaknya kalau ingin bertemu dengan anak-anaknya, jadi beliau mengajukan gugatan Hadhanah ke Pengadilan Agama Makassar.

Dalam keterangan Ibu Sri Wahyuni sebagai pihak Penggugat yang gugatannya diterima untuk mengasuh anak-anaknya, dimana proses pelaksanaan sesuai yang tercantum dalam amar putusan, tidak berjalan sebagai mana mestinya. Karena pihak ayahnya tidak mau memberikan hak asuhnya kepada ibunya.

Dengan pertengkaran hebat antara ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, pihak ibu hanya bisa mengambil anak ke 2 (dua) yang bernama Rokhila Fatonah Al Madinah AS yang berumur 3(tiga) tahun dalam pengasuhannya, sedangkan anak pertamanya yang bernama Qiswah Azzikra AS, tetap dalam pengasuhan ayahnya, walaupun anak tersebut menginginkan ikut atau berada di bawah pengasuhan ibunya. Bahkan ibunya selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik apabila ingin bertemu dengan anak pertamanya, bahkan ibu dari anak tersebut terkadang takut karena sering diancam oleh Tergugat apalagi pihak Tergugat merupakan salah satu aparat penegak hukum yang seharusnya mengerti akan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi dalam hal ini

pelaksanaan amar putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA Mks tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Menurut peneliti, ketepatan hakim dalam memberikan pertimbangan yang obyektif pada putusan perkara Nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks, sudah memuat alasan atau dasar hukum yang rasional dan masuk akal. Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang memprioritaskan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dapat dinilai tepat. Karena hal ini telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

C. Akibat Hukum Setelah Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks

Dengan adanya perceraian, tentu saja akan timbul akibat hukum baik bagi mantan suami atau istri, yang meliputi harta benda, nafkah anak, nafkah istri dan penguasaan anak. Setiap orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anaknya meskipun perkawinan orang tuanya telah putus, karena anak terlahir dalam keadaan *fitrah* (suci) dan merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (mengenai hadanah) berbunyi: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekasistri.

Menurut Bapak Arsyad salah satu Majelis Hakim dalam wawancara pada hari Selasa, Tanggal 22 November 2022, Pukul 10.00 – 10.45 WITA di Pengadilan Agama Makassar,

“bahwa dampak lebih jauh dari tidak terimplementasinya nafkah anak pasca perceraian adalah masalah pendidikan anak. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya adalah sangat penting, karena posisi keduanya sangat menentukan bagi kehidupan anak-anaknya, baik dari segi pembawaan maupun dari segi lingkungan. Berkenaan dengan sikap ayah yang memberi nafkah kepada anaknya, dengan syarat bekas isterinya tidak boleh menikmatinya. Secara hukum memang suami tidak bertanggung jawab menafkahi bekas isterinya, kecuali selama masa iddah. Tetapi perlu dipahami bahwa pengasuhan nafkah anak pasca perceraian biasanya diasuh oleh ibunya. Secara logika sederhana bisa saja terjadi nafkah yang diberikan oleh ayah atau mantan suami kepada anak

diasuh olehnya. Yang terpenting bagi bagi ayah adalah menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada anaknya secukupnya”

Dalam hal ini peneliti menganalisa akibat hukum putusan Pengadilan Agama Makassar berdasarkan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.

1. Aspek Keadilan

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan yakni keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak.

Menurut peneliti, teori yang peneliti gunakan telah sesuai dengan hasil temuan penelitian, dikarenakan putusan Majelis Hakim menurut aspek keadilan memberikan dampak yang adil secara hukum, tidak berat sebelah dan berdasarkan fakta yang benar. Dalam mempertimbangkan putusannya, Majelis Hakim menggunakan banyak pertimbangan dan menjunjung tinggi nilai keadilan baik bagi Pengugat ataupun Tergugat, dan anak sebagai objek yang diperkarakan dalam pengadilan.

Aspek keadilan bagi Pengugat menurut peneliti sudah adil karena pada dasarnya ayah juga memiliki hak yang sama dengan ibu untuk mengasuh anak. Meskipun Majelis Hakim menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak asuh kedua anaknya, tetapi ia masih diberi kewenangan untuk

mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, sehingga ia bebas bertemu anak kapan saja. Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan yang secara nyata berakibat kedua anaknya tidak dapat dan tidak pernah bertemu Pengugat atau tindakan nyata lainnya yang mempengaruhi kedua anak tersebut untuk membenci Pengugat.

Aspek keadilan bagi Pengugat, menurut peneliti putusan Majelis Hakim sudah adil, karena usia kedua anaknya masih tergolong belum *mumayyiz* maka ibu adalah pihak yang lebih layak mengasuh anak dalam masa pertumbuhannya. Selain itu, dikarenakan saat ini dan setelah terjadinya perceraian kedua anaknya berada dalam asuhan Pengugat. Meskipun Pengugat telah *nusyuz*, tetapi menurut fakta di persidangan dan hasil temuan peneliti, perilaku tersebut tidak mempengaruhi tumbuh kembang dan pendidikan anak. Kondisi psikis dan mental anak juga baik-baik saja. Bahkan pendampingan Dinas Sosial menyatakan bahwa jika apa yang terjadi pada orang tuanya itu tidak mempengaruhi perkembangan anak dan menunjukkan jika anak-anak lebih dekat dengan Pengugat serta hidupnya lebih nyaman dan tentram. Maka secara faktual, Pengugat menunjukkan bahwa dirinya mampu menjalankan tanggung jawab pemeliharaan anak secara baik dan tidak kurang dari apa yang lazimnya bisa dijalankan oleh seorang ibu.

Aspek keadilan bagi anak menurut peneliti putusan Majelis Hakim sudah adil karena anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi

korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum dengan memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup dengan aman dan tenang, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan yang layak, kasih dan sayang dari orang tuanya.

2. Aspek Kemanfaatan

Berdasarkan teori yang peneliti gunakan, menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Teori yang peneliti gunakan tersebut sesuai dengan hasil temuan penelitian, menurut peneliti aspek kemanfaatan sudah terpenuhi karena putusan tersebut sudah memberi dampak dan manfaat kepada para pihak maupun anak. Aspek kemanfaatan bagi pemohon selaku ayah yakni masih mendapatkan kesempatan untuk dapat mengasuh, mendidik, dan memberikan perhatian, cinta dan kasih sayang kepada kedua anaknya meskipun kedua anaknya tersebut berada dalam asuhan ibu.

Aspek kemanfaatan bagi Pengugat memperoleh kepastian/jaminan hukum hak asuh anak dan nafkah anaknya, sehingga Pengugat dapat memaksimalkan kewajibannya mengasuh, mendidik dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada kedua anaknya yang masih belum *mumayyiz*.

Aspek kemanfaatan bagi anak dapat memperoleh hak-haknya sebagai anak sesuai dengan usianya yang masih tergolong belum *mumayyiz*, yaitu berhak untuk hidup, bermain, bahagia, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, memperoleh pendidikan yang layak, kasih dan sayang dari orang tuanya.

Dengan demikian, akibat hukum putusan nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks terhadap hak asuh anak sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, putusan ini telah mampu memberikan dan

menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan putusan ini, dalam hal ini meliputi pihak sang ayah, ibu, dan anak serta keluarga besarnya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan Analisa data dalam bab-bab terdahulu, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dalam Perkara Penguasaan anak di bawah umur (*Hadhanah*) yaitu Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA.Mks telah sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang muncul didepan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena sudah memuat alasan-alasan atau dasar putusan, dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Namun, apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 09/Pdt.G/2022/PA.Mks dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada dasarnya, tidak menutup kemungkinan meskipun kedua anak tersebut belum *mumayyiz*, hak asuh anak dapat beralih kepada ayah jika ibu memiliki perilaku yang buruk.
2. Akibat Hukum setelah Putusan Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2022/PA Mks, sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan. Hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* sudah mempertimbangkan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.

Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, putusan ini telah mampu memberikan dan menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan putusan ini, dalam hal ini meliputi pihak sang ayah, ibu, dan anak serta keluarga besarnya

B. SARAN

1. Para Hakim Pengadilan Agama harus dengan teliti melihat fakta-fakta yang muncul didepan persidangan sehingga dalam mempertimbangkan atau memutuskan perkara sengketa hak asuh anak, dapat menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak.
2. Untuk orang tua yang diberikan kuasa hak asuh anak harus bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga sehingga dapat menjalankan kewajibannya, sehingga tidak ada lagi anak yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang maupun dalam agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Rasyid, Roihan, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, cet. Pertama.
- Abdul Manan, 2007, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, Al-Hafidz Abi, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, Juz I.
- Abdurahman, M. A, dkk, 1990, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. AsySyifa.
- Abidin, Selamat dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Imam, Juz II.
- Al-Anshari, Abu Zakaria, *Fath Al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), Juz 2.
- Derajat, Zakia, 1995, *Ilmu Fiqih*, Jogjakarta: Dana Bakti Wakap.
- Ghazali, Abdurahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Kansil, Cst, ST Christine, ER Kansil. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. Kedua.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Groub, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

- Moeleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Muhammad Amin, Suma, 2004, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqh Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016. Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Satria Effendi, M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer : Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Kencana, ed. pertama, cet. kedua.
- Schacht, Joseph, 2010, *Pengantar Hukum Islam, terjemahan Joko Supomo*, Bandung : Nuansa, cet. pertama.
- Sutisna, 2015, *Syariah Islamiyah*, Jakarta: PT. Penerbit IPB Press
- Tri Wahyudi, Abdullah, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cetakan Ke-1, 2004.
- Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, 2006, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Usman, Rahmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, 1998, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Alkautsar.
- Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Al-Faqih Abul, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Daar Al-Jiil, 1989, Cetakan 1, *Judul Terjemahan Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Alih Bahasa Oleh Imam Ghazali Said, dkk, 2002, Jakarta: Pustaka Amani, Cetakan Ke-2.
- Zahid, Moh., 2002, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Depag RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.

Zed, Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumber Tambahan :

Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

PP Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perceraian

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Baits, Ammi Nur, 2017, Hal Yang di Benci Allah, <https://konsultasisyariah.com/29419-halal-yang-dibenci-allah.html> (diakses Pada tanggal 28 September 2022)

Khusna, Dewi, 2020, Eksistensi Batas Usia Minimal 19 Tahun Bagi Perempuan Dalam Perkawinan.

Hasil Wawancara

Hakim Pengadilan Agama Makassar

Pihak Pengugat



LAMPIRAN

BOSOWA

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Sri Wahyuni Binti Usri Dg. Bonto, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ujung Pandang Baru VIII, Nomor 38, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

M. Andrian Jh. Bin H. Junusi, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Inspeksi Kanal Nomor 18, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Menikah pada tanggal 26 Agustus 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang dalam Pemeliharaan Penggugat masing-masing bernama:
Qiswah Azzikra AS., umur 6 Tahun;
Rokhila Fatonah Al Madinah AS, umur 3 Tahun;
3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Akta Cerai Nomor 2059/AC/2020/PA.Mks;
4. Bahwa saat ini kedua anak yang bernama Qiswah Azzikra AS. dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS. berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa pada saat kedua anak tersebut berada pada Penggugat, Tergugat selalu datang mengambil kembali secara paksa;
6. Bahwa saat kedua anak tersebut berada pada Pengguga, Tergugat tidak pernah menafkahi kedua anaknya;
7. Bahwa Tergugat selalu menghalangi Penggugat apabila hendak bertemu atau mengambil kedua anaknya dengan alasan yang tidak jelas;
8. Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai anggota POLRI yang saat bertugas kedua anakn tersebut hanya di jaga oleh orang tua Tergugat, dan ketika orang tua Tergugat dalam kondisi sakit, anak tersebut dititipkan pada orang lain saat orang tiua Tergugat sakit;
9. Bahwa kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu, serta masih membutuhkan perawatan khusus;
10. Bahwa kedua anak Penggugat yang Bernama Qiswah Azzikra AS. (umur 6 tahun) dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS. (umur 3 tahun) Masih

dibawah umur (belum mumayyiz) sehingga berdasar hukum jika anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Qiswah Azzikra AS., umur 6 Tahun dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, umur 3 Tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Qiswah Azzikra AS., umur 6 Tahun dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, umur 3 Tahun kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 9/Pdt.G/2022/PA.Mks, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 2059/AC/2020/PA.Mks atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 4 Desember 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya **(P.1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7371-LT-12012017-0057 atas nama Qiswah Azzikra AS, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Makassar madya, tanggal 12 Januari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya **(P.2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7371-LT-31102018-0016 atas nama Rokhila Fatonah Al Madinah AS, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Makassar madya, tanggal 31 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya **(P.3)**;

B. Saksi:

1. **Fatmawati binti M. Said**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal Tergugat selaku mantan suami Penggugat, keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar pada bulan Desember tahun 2020;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Qiswah Azzikra AS** dan **Rokhila Fatonah Al Madinah AS**;

- Bahwa setahu saksi setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun sebelum terjadinya perceraian kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi, setelah terjadi perceraian Tergugat datang mengambil kedua anak Penggugat dengan Tergugat secara paksa, bahkan jika kedua anak tersebut berada di rumah Penggugat, maka Tergugat selalu datang mengambil secara paksa anak tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, kini Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat jika ingin bertemu maupun ingin bersama kedua anak tersebut.
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak banyak waktunya untuk bersama dan mengasuh kedua anaknya karena Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI dan lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat, sedangkan orang tua Tergugat kondisinya dalam keadaan sakit-sakitan.
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat cakap dan pantas mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, Penggugat berachlak baik dan patuh pada agama;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian dan mampu membiayai kedua anaknya;
2. **Indah binti Usri Dg. Bonto**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Petta Punggawa Nomor 95, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik

kandung Penggugat, dan saksi kenal Tergugat selaku mantan suami Penggugat, keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar pada bulan Desember tahun 2020;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Qiswah Azzikra AS** dan **Rokhila Fatonah Al Madinah AS**;
- Bahwa setahu saksi setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun sebelum terjadinya perceraian kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, setelah terjadi perceraian Tergugat datang mengambil kedua anak Penggugat dengan Tergugat secara paksa, bahkan jika kedua anak tersebut berada di rumah Penggugat, maka Tergugat selalu datang mengambil secara paksa anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kini Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat jika ingin bertemu maupun ingin bersama kedua anak tersebut.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak banyak waktunya untuk bersama dan mengasuh kedua anaknya karena Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI dan lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat, sedangkan orang tua Tergugat kondisinya dalam keadaan sakit-sakitan.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat cakap dan pantas mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, Penggugat berachlak baik dan patuh pada agama;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian

dan mampu membiayai kedua anaknya;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah menghadirkan pula suami Penggugat yang bernama **Saharuddin bin Wahe**, umur 37, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Jalan Ujung Baru VIII, Kelurahan Wala-Wala, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, mohon untuk didengar keterangannya, kemudian majelis hakim mempersilahkan memasuki ruangan persidangan, dan berdasar keterangan suami Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena saya adalah suami kedua Penggugat, dan saksi kenal Tergugat selaku mantan suami Penggugat, keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saya mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan Hak Hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan M. Andrian yang bernama **Qiswah Azzikra AS**, umur 6 tahun dan **Rokhila Fatonah Al Madinah AS**, umur 3 tahun yang sekarang keduanya berada dalam pemeliharaan M. Andrian (mantan suami Penggugat);
- Bahwa setahu saya setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat, kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun sebelum terjadinya perceraian kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saya, setelah terjadi perceraian Tergugat datang mengambil kedua anak Penggugat dengan Tergugat secara paksa, bahkan jika kedua anak tersebut berada di rumah Penggugat, maka Tergugat selalu datang mengambil secara paksa anak tersebut;

- Bahwa setahu saya, kini Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat jika ingin bertemu maupun ingin bersama kedua anak tersebut.
- Bahwa saya selaku suami Penggugat, tidak keberatan dan sangat setuju jika kedua anak Penggugat dengan Tergugat dipelihara oleh Penggugat, serta saya berjanji akan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sebagai layaknya seorang ayah mengingat kedua anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang khususnya oleh ibunya sendiri.
- Bahwa setahu saya, Penggugat cakap dan pantas mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, Penggugat berachlak baik dan patuh pada agama;
- Bahwa setahu saya, Penggugat bekerja sebagai pedagang pakaian dan mampu membiayai kedua anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan hak hadhanah yang diajukan oleh Penggugat yang telah bercerai sebagaimana bukti **P.1**, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi secara absolute berwenang mengadili dan memutus perkara ini dan oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka secara relatif Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mencari jalan keluar secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Qiswah Azzikra AS** dan **Rokhila Fatonah Al Madinah AS**, ditetapkan dibawa pengasuhan/ hadhonah Penggugat, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, karena itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi masing-masing selaku ibu kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat serta suami Penggugat, sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** dan **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Qiswah Azzikra AS** dan **Rokhila Fatonah Al Madinah AS**, terbukti hubungan hukum antara kedua anak tersebut dengan Penggugat dan Tergugat sebagai anak-anak kandung, seluruhnya merupakan akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 1868 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat, oleh majelis juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg, karena saksi telah dewasa dan telah datang menghadap di persidangan, dan bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah suami isteri dan telah bercerai pada bulan Desember tahun 2020, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Qiswah Azzikra AS dan Rokhila Fatonah Al Madinah AS, sekarang kedua anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, namun sebelum terjadinya perceraian kedua anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Penggugat, ketiga saksi mengetahui bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, kedua anak tersebut tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, dan setelah terjadi perceraian Tergugat datang mengambil kedua anak Penggugat dengan Tergugat secara paksa, bahkan jika kedua anak tersebut

berada di rumah Penggugat, maka Tergugat selalu datang mengambil secara paksa anak tersebut, kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat jika ingin bertemu maupun ingin bersama kedua anaknya.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui pula Tergugat tidak banyak waktunya untuk bersama dan mengasuh kedua anaknya karena Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI dan lebih banyak diasuh oleh orang tua Tergugat, sedangkan orang tua Tergugat kondisinya dalam keadaan sakit-sakitan, sedang menurut kedua saksi bahwa Penggugat cakap dan pantas mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, Penggugat berachlak baik dan patuh pada agama;

Menimbang, bahwa selaku suami Penggugat juga menyatakan tidak keberatan dan sangat setuju serta bersedia memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugat layaknya seorang ayah sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi, maka diantaranya terdapat kecocokan dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya dalam mendukung dalil gugatan Penggugat serta kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperkuat dengan alat bukti surat dan saksi-saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2014, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Cerai nomor 2059/AC/2020/PA.Mks atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, tertanggal 4 Desember 2020;

2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Qiswah Azzikra AS, umur 6 tahun;
 - 2.2 Rokhila Fatonah Al Madinah AS, umur 3 tahun, yang saat ini kedua anak tersebut dibawah penguasaan Tergugat;
3. Bahwa sebelum terjadinya perceraian, kedua anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara serta dibiayai oleh Penggugat.
4. Bahwa setelah terjadi perceraian Tergugat datang mengambil kedua anak Penggugat dengan Tergugat secara paksa dan Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat jika ingin bertemu maupun ingin bersama kedua anaknya.
5. Bahwa Penggugat cakap dan pantas mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, Penggugat bertanggung jawab dan berachlak baik serta patuh pada agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat telah dapat membuktikan bahwa sebelum terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat, anak-anak Penggugat dengan Tergugat secara psikologis dekat dengan Penggugat, diasuh dan dirawat dengan baik serta dalam keadaan baik selama dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud belum mumayyiz atau masih dibawah umur dan

masih memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu, selain itu berdasar keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa kedua anak tersebut masih berumur 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) tahun, yang sekarang ikut bersama Tergugat yang meskipun Penggugat ingin mengasuhnya, akan tetapi Tergugat menghalang-halangi dan melarang bertemu dengan Penggugat, dan oleh karena Penggugat selaku ibu kandungnya yang lebih memiliki hubungan bathin yang kuat dan erat dengan anak tersebut, sehingga karena itu kedua anak tersebut harus dinyatakan tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) atau telah dapat memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat) atau ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu **Qiswah Azzikra AS**, umur 6 tahun dan **Rokhila Fatonah Al Madinah AS**, umur 3 tahun tetap dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, oleh karena itu gugatan Penggugat agar kedua anak penggugat dan Tergugat yang bernama **Qiswah Azzikra AS** dan **Rokhila Fatonah Al Madinah AS**, ditetapkan dibawah pemeliharannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menetapkan anak yang bernama **Qiswah Azzikra AS**, umur 6 tahun dan **Rokhila Fatonah Al Madinah AS**, umur 3 tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus luh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Arsyad

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
1. PNBP	Rp 20.000,00
2. Panggilan	Rp 480.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

1. WAWANCARA HAKIM





2. WAWANCARA PANITERA



3. WAWANCARA PIHAK PENGUGAT



